



**PUTUSAN**  
**Nomor 107/Pid.B/2023/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **Baidi alias Japang bin Fiarin.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ tanggal dan bulan Tahun 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Rindang Banua Gg. Rukun Jaya II Kel. Pahandut, Kota Palangka Raya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **Muhammad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 6 April 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Murjani Gg. Giat Kel. Pahandut, Kec. Pahandut.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 19 November 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Gg. Bungai Laut RT.02 RW.22 Kel. Pahandut Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa IV:**

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Abu Kasim alias Kasim bin Asri.**
  2. Tempat lahir : Palangka Raya.
  3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 2 Agustus 1987.
  4. Jenis kelamin : Laki-laki.
  5. Kebangsaan : Indonesia.
  6. Tempat tinggal : Jl. Rindang Banua Gg. Dulfilah sebelah Masjid Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
  7. Agama : Islam.
  - Pekerjaan : Swasta.
- Terdakwa I. Baidi alias Japang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhamad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto, dan Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin ditangkap tanggal 03 Desember 2022;
  - Terdakwa IV. Abu Kasim alias Kasim bin Asri ditangkap tanggal 04 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 untuk Terdakwa I. Baidi alias Japang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhamad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto, dan Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin sedangkan Terdakwa IV. Abu Kasim alias Kasim bin Asri ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Hakim sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Sukah L. Nyahun, S.H., M.Pd., dan Eva Wardana, S.H., Advokat - Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Menteng 18 No. 14, Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi para Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk., tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk., tanggal 05 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk., tanggal 05 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I BAIDI Alias JAPANG Bin FIARIN, terdakwa II MUHAMMAD IKBAL Als. TUMBAL Bin HADRIANTO, terdakwa III NOFRIANSYAH Als. TENGGONG Bin NORDIN dan terdakwa IV ABU KASIM Als. KASIM bin ASRI bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan maut, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BAIDI Als. JAPANG Bin FIARIN, terdakwa II MUHAMMAD IKBAL Als. TUMBAL Bin HADRIANTO, terdakwa III NOFRIANSYAH Als. TENGGONG Bin NORDIN dan terdakwa IV ABU KASIM Als. KASIM bin ASRI masing masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah airgun warna cream jenis glock dengan Nomor Seri CCWX519, 2 (dua) buah peluru airgun jenis gotri, 1 (satu) lembar celana panjang milik korban, 1 (satu) buah palu tanpa gagang, 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 panjang 1 meter dan 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5 x 5 panjang 1,3 meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Agar para Terdakwa dibebaskan dari Surat Dakwaan Primair dan Surat

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

- Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk mengambil keputusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum di atas;
2. Menolak pembelaan mereka Terdakwa maupun Penasihat Hukum mereka Terdakwa di dalam perkara ini terhadap surat tuntutan kami tanggal 17 Mei 2023;
3. Tetap menyatakan mereka Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan tanggal 17 Mei 2023 yang telah kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim;
4. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan pidana sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan kami dengan Nomor: No. Reg. Perkara : PDM-115/Plang/03/2023;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I BAIDI Alias JAPANG Bin FIARIN, terdakwa II MUHAMMAD IKBAL Als. TUMBAL Bin HADRIANTO, terdakwa III NOFRIANSYAH Als. TENGGONG Bin NORDIN dan terdakwa IV ABU KASIM Als. KASIM bin ASRI bersama orang yang bernama AHMAD MUZAKKIR Als. EZA (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2022 bertempat di jalan Rindang Benua, RT. 005/RW.027, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ANDRE WIBISONO yang mengakibatkan maut, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 Wib. korban ANDRE WIBISONO dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba di jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, pada saat itu korban bertemu dengan saksi ADI Als. TIKUS dan meminta narkotika jenis sabu kepada saksi ADI Als. TIKUS dengan mengaku sebagai anggota Polda, saksi ADI Als. TIKUS mengatakan "AMBIL JATAHNYA DENGAN BANG RAHMAT", tetapi dijawab oleh korban "SAYA MINTA SINI AJA", selanjutnya teman saksi ADI Als. TIKUS yang bernama SURYADI (DPO) memberikan narkotika jenis sabu ukuran 0,5 gram kepada korban, kemudian korban pergi dan berpapasan dengan orang yang bernama RAHMAT (DPO) dan mereka beradu mulut, sehingga saksi ADI Als. TIKUS mendekati mereka dan saat itu saksi ADI Als. TIKUS melihat korban mencabut pisau yang terselip di celananya, lalu saksi ADI Als. TIKUS merebut pisau tersebut dan dibuang ke parit, mengetahui hal tersebut korban marah kepada saksi ADI Als. TIKUS, sehingga saksi ADI Als. TIKUS langsung memukul muka korban menggunakan tangan kosong, pada saat itu saksi SUHAILI Als. ILI datang dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong lalu datang saksi RAHMATULAH Als. AMAT LAKSA dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, lalu saksi SUHAILI Als. ILI mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa.

Selanjutnya korban penyeberangi rawa dan dikejar oleh terdakwa III ke dalam rawa sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan orang yang bernama INDRA LESMANA Als. TETEHEH (meninggal dunia) mengejar korban melalui jalan, pada saat itu kaki korban terperosok ke dalam lumpur rawa sehingga terkejar oleh terdakwa I dan langsung dipukul dengan tangan kosong oleh terdakwa I pada badan bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa II menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan orang yang bernama SAIDI (DPO) memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban, selanjutnya orang yang bernama INDRA LESMANA Als. TETEHEH dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru gotri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu terdakwa IV ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi, tidak berapa lama kemudian terdakwa III yang mengejar korban ke dalam rawa ikut memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban, dan disusul oleh AHMAD MUZAKKIR Als. EZA memukul pundak korban.

Tidak berapa lama kemudian saksi HAIRUL SALEH datang ke pinggir rawa karena mendengar ada teriakan meminta tolong dan melihat korban berada di dalam rawa dengan kondisi masih bergerak, lalu saksi HAIRUL SALEH

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Kepala Pospol Pelabuhan Rambang untuk memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rawa dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) anggota dari Polsek Pahandut dan dibantu oleh warga menarik keluar korban dari rawa, selanjutnya korban dibawa menggunakan ambulance ke RS. Bhayangkara.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut korban ANDRE WIBISONO meninggal dunia dengan luka memar di kepala sisi kanan atas dengan diameter 3 cm, luka robek pada bagian tengah luka memar panjang 0,5 cm, luka memar dan luka terbuka 4 cm tepi luka tajam dan rata pada belakang telinga kiri, robek di daun telinga kanan dengan panjang 0,6 cm, luka tembak masuk di bawah daun telinga kanan diameter 0,6 cm, luka memar dan robek di bibir kanan atas dengan panjang 0,6 cm, luka tembak masuk diameter 0,6 cm pada leher, 3 (tiga) luka lecet di lengan atas kiri dengan panjang 6 cm dan lengan atas kanan dengan panjang 13 cm, luka lecet di punggung tangan kanan dengan panjang 3 cm. Dengan kesimpulan sebab kematian pendarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam pada area kepala dan kekerasan akibat senjata airsoft gun pada bagian leher dan telinga kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. VER/283/XII/2022/Rumkit tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSI PKU Bhayangkara TK III Palangka Raya.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I BAIDI Alias JAPANG Bin FIARIN, terdakwa II MUHAMMAD IKBAL Als TUMBAL Bin HADRIANTO, terdakwa III NOFRIANSYAH Als TENGGONG Bin NORDIN dan terdakwa IV ABU KASIM Als KASIM bin ASRI pada waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Primair, telah dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang yang berakibat matinya korban ANDRE WIBISONO, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair antara lain:

Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 Wib. korban ANDRE WIBISONO dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba di jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, pada saat itu korban bertemu dengan saksi ADI Als. TIKUS dan meminta narkoba jenis sabu kepada saksi ADI Als. TIKUS dengan mengaku sebagai anggota Polda, saksi ADI Als. TIKUS mengatakan "AMBIL JATAHNYA DENGAN BANG RAHMAT", tetapi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh korban "SAYA MINTA SINI AJA", selanjutnya teman saksi ADI Als. TIKUS yang bernama SURYADI (DPO) memberikan narkoba jenis sabu ukuran 0,5 gram kepada korban, kemudian korban pergi dan berpapasan dengan orang yang bernama RAHMAT (DPO) dan mereka beradu mulut, sehingga saksi ADI Als. TIKUS mendekati mereka dan saat itu saksi ADI Als. TIKUS melihat korban mencabut pisau yang terselip di celananya, lalu saksi ADI Als. TIKUS merebut pisau tersebut dan dibuang ke parit, mengetahui hal tersebut korban marah kepada saksi ADI Als. TIKUS, sehingga saksi ADI Als. TIKUS langsung memukul muka korban menggunakan tangan kosong, pada saat itu saksi SUHAILI Als. ILI datang dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong lalu datang saksi RAHMATULAH Als. AMAT LAKSA dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, lalu saksi SUHAILI Als. ILI mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa.

Selanjutnya korban penyeberangi rawa dan dikejar oleh terdakwa III ke dalam rawa sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan orang yang bernama INDRA LESMANA Als. TETEH (meninggal dunia) mengejar korban melalui jalan, pada saat itu kaki korban terperosok ke dalam lumpur rawa sehingga terkejar oleh terdakwa I dan langsung dipukul dengan tangan kosong oleh terdakwa I pada badan bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa II menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan orang yang bernama SAIDI (DPO) memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban, selanjutnya orang yang bernama INDRA LESMANA Als. TETEH dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru gotri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu terdakwa IV ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi, tidak berapa lama kemudian terdakwa III yang mengejar korban ke dalam rawa ikut memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban, dan disusul oleh AHMAD MUZAKKIR Als. EZA memukul pundak korban.

Tidak berapa lama kemudian saksi HAIRUL SALEH datang ke pinggir rawa karena mendengar ada teriakan meminta tolong dan melihat korban berada di dalam rawa dengan kondisi masih bergerak, lalu saksi HAIRUL SALEH menelpon Kepala Pospol Pelabuhan Rambang untuk memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rawa dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) anggota dari Polsek Pahandut dan dibantu oleh warga menarik keluar korban dari rawa, selanjutnya korban dibawa menggunakan ambulance ke RS. Bhayangkara.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut korban ANDRE WIBISONO meninggal dunia dengan luka memar di kepala sisi kanan atas dengan diameter 3 cm, luka robek pada bagian tengah luka memar panjang 0,5 cm, luka memar dan luka terbuka 4 cm tepi luka tajam dan rata pada belakang telinga kiri, robek di daun telinga kanan dengan panjang 0,6 cm, luka tembak masuk di bawah daun telinga kanan diameter 0,6 cm, luka memar dan robek di bibir kanan atas dengan panjang 0,6 cm, luka tembak masuk diameter 0,6 cm pada leher, 3 (tiga) luka lecet di lengan atas kiri dengan panjang 6 cm dan lengan atas kanan dengan panjang 13 cm, luka lecet di punggung tangan kanan dengan panjang 3 cm. Dengan kesimpulan sebab kematian pendarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam pada area kepala dan kekerasan akibat senjata airsoft gun pada bagian leher dan telinga kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. VER/283/XII/2022/Rumkit tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSI PKU Bhayangkara TK III Palangka Raya.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 angka 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Adi als Tikus bin Nurdin (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai Saksi, dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua RT. 005 RW. 027 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya telah terjadi pengeroyokan terhadap korban ANDRE WIBISONO, berawal sekira pukul 15.30 WIB korban datang dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
  - Bahwa pada saat itu korban bertemu dengan Saksi yang saat itu sedang bertugas untuk menerima pembeli sabu, ketika itu datang korban ke tempat Saksi bekerja lalu korban meminta jatah narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan mengaku sebagai anggota POLDA, kemudian Saksi mengatakan



"AMBIL JATAHNYA DENGAN BANG RAHMAT", tetapi dijawab oleh korban "SAYA MINTA SINI AJA";

- Bahwa pada saat itu teman Saksi yang bernama SURYADI memberikan narkoba jenis sabu ukuran 0,5 gram kepada korban, lalu korban pergi sambil marah-marah dan ketika itu korban berpapasan dengan orang yang bernama RAHMATULAH dan Saksi melihat dari kejauhan mereka beradu mulut;
- Bahwa pada saat korban dengan Sdr. Rahmatulah beradu mulut, Saksi langsung mendekati mereka dan saat itu Saksi melihat korban mencabut pisau yang terselip di celananya, lalu Saksi merebut pisau tersebut lalu Saksi buang ke parit, dan ketika itu korban marah kepada Saksi, sehingga Saksi langsung memukul ke arah pipi korban dengan menggunakan tangan kosong, lalu tidak berselang waktu lama datang Sdr. SUHAILI als. ILI datang dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan korban. Pada saat itu pula datang Sdr. Rahmatulah dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, lalu Sdr. Suhaili als. Ili mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa, lalu korban langsung berlari menyeberang untuk kabur, kemudian Saksi kembali ke loket;
- Bahwa Saksi melihat dari loket saat korban menyeberangi rawa dan dikejar oleh Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG ke dalam rawa sedangkan Terdakwa I. BAIDI als. JAPANG, Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als. TUMBAL dan orang yang bernama INDRA LESMANA Als. TETEH mengejar korban melalui jalan;
- Bahwa pada malam hari Terdakwa mendapatkan info bahwa korban tersebut di pukul kembali oleh Terdakwa I. Baidi, Terdakwa II. Muhammad Ikbal, Terdakwa III. Nofriansyah, Terdakwa IV. Abu Kasim, dan orang yang bernama Indra Lesmana Als. TeteH serta Sdr. Saidi Halus;
- Bahwa keadaan korban setelah dilakukan pemukulan dan di dorong oleh Sdr. Suhaili als Ili, korban masih bisa berlari melewati rawa, dan Saksi tidak mengetahui luka apa yang di alami oleh korban;
- Bahwa keadaan pada saat itu ramai karena merupakan tempat umum;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat Sdr. Amat Laksa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu memukul ke arah kepala korban dan mengenai helm korban, Sdr. Suhaili menggunakan tangan memukul ke arah lengan korban, dan Saksi menggunakan tangan kosong memukul ke arah



pipi korban sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mengetahui jika korban akhirnya meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suhaili als Ili bin Masra (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai Saksi, dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua RT. 005 RW. 027 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya telah terjadi pengeroyokan terhadap korban ANDRE WIBISONO, berawal sekira pukul 15.30 WIB korban datang dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa ketika itu Saksi ada mendatangi loket lalu Saksi pergi menuju ke tempat Saksi biasa berjaga yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu sekitar jam 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa III. Nofriansyah als Tengkong berlari ke arah parkir sepeda motor sambil berteriak tidak jelas, saat itu Saksi dalam posisi duduk sambil menyusun lantai jembatan dan setelah selesai menyusun lantai jembatan dan saat Saksi berdiri, Saksi melihat dari kejauhan sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ada keributan di lokasi parkir namun sebatas cek-cok mulut, tidak terdengar jelas cek-cok mulut tersebut, namun terlihat dari gerakan tubuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdr. Adi als Tikus mengambil dari pinggang seorang laki-laki dan membuang pisau, lalu Sdr. Adi als Tikus memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah, kemudian Saksi datang lalu Saksi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong pada bagian lengan korban sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu datang Sdr. Amat Laksa kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter pada bagian kepala korban yang saat itu korban sedang memakai helm, sehingga helm korban terlepas dan pecah;
- Bahwa melihat warga sekitar ikut serta mengeroyok korban, akhirnya Saksi mendorong korban dengan maksud agar korban melarikan atau



menyelamatkan diri, namun korban terjatuh/ terpeleset, namun korban dikejar oleh Terdakwa III. Nofriansyah als Tengkong, dan ada beberapa orang yang berlari mengepung dari atas titian kayu jembatan;

- Bahwa pada saat Saksi akan kembali ke lokasi awal Saksi sebelumnya untuk pengerjaan pemasangan papan jembatan, Saksi melihat Sdr. Indra Lesmana als TeteH memegang pistol dan menembakkan ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi tidak mengetahui apakah tembakan tersebut mengenai korban atau tidak, dan sesampainya Saksi di lokasi kerja Saksi, ketika itu Saksi mendengar suara letusan pistol sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa dari tempat Saksi bekerja, Saksi melihat Sdr. Kacong als Utar berteriak dengan kata "bunuh...bunuh...", namun Saksi tidak ada mendatangi ke lokasi terakhir ditemukannya korban, dan sekitar jam 17.30 WIB Saksi mendengar dari warga sekitar jika korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan pemukulan antara lain Saksi sendiri, Sdr. Adi als Tikus dan Sdr. Amat Laksa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pistol tersebut berupa airgun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rahmatulah als Amat Laksa bin Juhainis (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai Saksi, dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua RT. 005 RW. 027 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya telah terjadi pengeroyokan terhadap korban ANDRE WIBISONO, berawal sekira pukul 15.30 WIB korban datang dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengambil minum, Saksi melihat di parkir ada orang yang datang yaitu korban Andre Wibisono, lalu saat Saksi melintas di depan orang tersebut kami sempat ribut, saat itu Sdr. Rahmatulah juga ikut ribut dengan korban, kemudian datang Sdr. Adi als



Tikus langsung mengambil pisau dari pinggang korban dan langsung membuang pisau tersebut ke parit, kemudian Sdr. Adi als Tikus memukul pipi kiri (muka) korban dengan menggunakan tangan kosong, dan diikuti pula oleh Sdr. Suhaili memukul korban dengan menggunakan tangan kosong di bagian lengan korban, kemudian Saksi memukul korban dengan menggunakan kayu yang mengenai kepala korban yang saat itu sedang memakai helm sehingga terlepas dari kepala korban, dan helm tersebut pecah. Pada saat itu pula Sdr. Suhaili mendorong korban ke parit sehingga korban terjatuh ke parit, dan saat itu korban lari ke seberang namun dikejar oleh Terdakwa III. Nofriansyah dengan cara ikut melompat ke parit, sedangkan Terdakwa I. Baidi, Terdakwa II. Muhammad Iqbal dan Sdr. Indra Lesmana als Tetehe mengejar lewat jalan, dan kemudian ketemu di dekat rumah RT, setelah itu Saksi tidak melihat lagi korban ataupun yang lainnya, lalu Saksi kembali melanjutkan pekerjaan Saksi;

- Bahwa Saksi ada mendengar korban minta tolong tapi Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi mendengar korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bersama pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap korban hampir bersamaan, dan tempat tersebut merupakan tempat umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Muzakkir als Eza bin Muhammad (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai Saksi, dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua RT. 005 RW. 027 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya telah terjadi pengeroyokan terhadap korban ANDRE WIBISONO, berawal sekira pukul 15.30 WIB korban datang dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya;
- Bahwa awalnya sekira jam 15.30 WIB Saksi mendengar suara ribut-ribut di bagian loket, dan Saksi melihat korban sedang berada di depan loket, dan pada saat itu korban marah-marah di depan loket, lalu Saksi melihat korban ke arah parkir dan ketika itu Saksi di suruh mengambil kayu di dekat parkir;



- Bahwa pada saat dalam perjalanan mau menuju parkiran, Saksi melihat korban sudah berada di parit dan korban lari ke arah rawa-rawa, dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Amat Laksa di parkiran, Sdr. Adi als. Tikus kembali ke loket dan Sdr. Suhaili kembali ke tempat jaga, dan di karenakan kayu tidak ada di tempat jaga dan kayu belum datang, lalu Saksi berniat mengambil alat tukang ke rumah, namun Saksi di panggil Sdr. Rahmatulah untuk meminta tolong mengangkat korban yang berada di kubangan air, lalu Saksi langsung menuju gang buntu. Pada saat Saksi mendekati kubangan air, ketika itu Saksi melihat Terdakwa IV. Abu Kasim memukul korban dengan menggunakan palu, Terdakwa I. Baidi memukul korban menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa III. Nofriansyah memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, Sdr. Saidi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat Sdr. Indra Lesmana als. Tete berada di dalam air, lalu Saksi terjun ke kubangan air untuk membantu korban dinaikkan ke darat, ketika itu Saksi dibantu oleh Terdakwa II. Muhammad Iqbal, Terdakwa IV. Abu Kasim, Terdakwa I. Baidi, dan Sdr. Saidi, lalu korban ditarik sampai dipinggir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Baidi alias Jepang bin Fiarin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara di penyidik benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terhadap korban ANDRE WIBISONO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa melihat korban dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba, ketika itu Terdakwa melihat korban beradu mulut dengan Sdr. Rahmatulah dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Adi als. Tikus mendekati korban dan merebut pisau yang terselip di pinggang korban lalu Sdr. Adi als. Tikus membuang pisau tersebut ke parit;
- Bahwa ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Adi als. Tikus memukul muka korban menggunakan tangan kosong, dan pada saat itu pula Sdr. Suhaili



als. Ili datang dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong;

- Bahwa ketika itu Terdakwa juga melihat Sdr. Rahmatullah datang dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, kemudian Sdr. Suhaili als. Ili mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa;
- Bahwa Terdakwa melihat korban menyeberangi rawa dan dikejar oleh Terdakwa III. Nofriansyah ke dalam rawa sedangkan Terdakwa, Terdakwa II Muhammad Iqbal dan Sdr. Indra Lesmana als. Tete mengejar korban melalui jalan;
- Bahwa pada saat kaki korban terperosok ke dalam lumpur rawa, Terdakwa turun ke rawa dan langsung memukul dengan tangan kosong pada badan bagian belakang korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa II. Muhammad Iqbal menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan kemudian Sdr. Saidi memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Indra Lesmana als. Tete dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru gotri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa IV. Abu Kasim ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa III. Nofriansyah mengejar korban ke dalam rawa ikut memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin mengangkat korban dari dalam kubangan air, dan karena badan korban mengeras, lalu tiba-tiba Sdr. Ahmad Muzakkir als Eza yang saat itu juga berada di dalam kubangan air memukul bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa pada saat itu bersebelahan dengan Sdr. Ahmad Muzakkir als Eza;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengetahui akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Muhammad Iqbal als Tumbal bin Hardianto:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara di penyidik benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terhadap korban ANDRE WIBISONO;
- Bahwa kejadian itu berawal saat Terdakwa melihat korban beradu mulut dengan Sdr. Rahmatulah dan melihat Sdr. Adi als. Tikus mendekati korban, lalu Sdr. Adi als. Tikus merebut pisau yang terselip di pinggang korban dan kemudian Sdr. Adi alias Tikus membuang pisau tersebut ke parit;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Adi als. Tikus memukul muka korban menggunakan tangan kosong, dan pada saat itu Sdr. Suhaili als. Ili datang dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Rahmatulah datang dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, lalu Sdr. Suhaili als. Ili mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa, dan pada saat itu korban menyeberangi rawa dan dikejar oleh Terdakwa III. Nofriansyah ke dalam rawa sedangkan Terdakwa, Terdakwa I. Baidi dan Sdr. Indra Lesmana als. Tetehe mengejar korban melalui jalan;
- Bahwa ketika itu kaki korban terperosok ke dalam lumpur rawa, lalu Terdakwa I. Baidi turun ke rawa dan langsung memukul korban dengan tangan kosong pada badan bagian belakang korban;
- Bahwa Terdakwa menyusul turun ke rawa lalu Terdakwa memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan Sdr. Saidi memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa Sdr. Indra Lesmana als. Tetehe dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru gotri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa IV. Abu Kasim ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul pada bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa III. Nofriansyah mengejar korban ke dalam rawa ikut memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I. Baidi bersama dengan Sdr. Ahmad Muzakkir als Eza mengangkat korban dari dalam kubangan air, dan karena badan korban mengeras, lalu tiba-tiba Sdr. Ahmad Muzakkir als Eza yang saat itu juga berada di dalam kubangan air memukul bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, setelah itu korban direbahkan di samping pohon;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III. Nofriansyah als Tengkong bin Nordin :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara di penyidik benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terhadap korban ANDRE WIBISONO;
- Bahwa kejadian itu berawal saat Terdakwa melihat korban ANDRE WIBISONO beradu mulut dengan Sdr. Rahmatulah, dan Terdakwa melihat Sdr. Adi als. Tikus mendekati korban, lalu Sdr. Adi als. Tikus merebut pisau yang terselip di pinggang korban dan kemudian Sdr. Adi als. Tikus membuang pisau tersebut ke parit;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Adi als. Tikus memukul muka korban menggunakan tangan kosong, dan pada saat itu Sdr. Suhaili als. Ili datang dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu pula Sdr. Rahmatulah datang dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, lalu Sdr. Suhaili als. Ili mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa;
- Bahwa Terdakwa melihat korban menyeberangi rawa dan menantang orang-orang di sekitarnya, sehingga dikejar oleh Terdakwa ke dalam rawa sedangkan Terdakwa I. Baidi, Terdakwa II. Muhammad Ikbal, dan Sdr. Indra Lesmana als. Tete mengejar korban melalui jalan;
- Bahwa pada saat kaki korban terperosok ke dalam lumpur rawa, Terdakwa I. Baidi turun ke rawa dan langsung memukul dengan tangan kosong pada badan bagian belakang korban;
- Bahwa ketika itu Terdakwa II. Muhammad Ikbal menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan Sdr. Saidi memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Sdr. Indra Lesmana als. Tete dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru gotri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa IV. Abu Kasim ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut mengejar korban ke dalam rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Baidi dan Terdakwa II. Muhammad Iqbal ingin mengangkat korban dari dalam kubangan air, namun karena badan korban mengeras, lalu tiba-tiba Sdr. Ahmad Muzakir als Eza yang saat itu juga berada di dalam kubangan air memukul bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV. Abu Kasim als Kasim bin Asri:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara di penyidik benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terhadap korban ANDRE WIBISONO;
- Bahwa kejadian pengeroyokan itu berawal pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat korban Andre Wibisono datang dengan menggunakan sepeda motor ke loket penjualan narkoba di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan ketika itu Terdakwa melihat korban beradu mulut dengan Sdr. Rahmatdtullah dan juga melihat Sdr. Adi als. Tikus mendekati korban;
- Bahwa ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Adi als. Tikus merebut pisau yang terselip di pinggang korban dan lalu Sdr. Adi als. Tikus mengambil pisau tersebut dan membuang ke parit;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Adi als. Tikus memukul muka korban menggunakan tangan kosong, dan pada ketika itu pula Sdr. Suhaili als. Ili datang dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa ketika itu Sdr. Rahmatullah als. Amat Laksa datang dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, lalu Sdr. Suhaili als. Ili mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa;
- Bahwa saat di dalam rawa korban menyeberangi rawa dan menantang orang-orang di sekitarnya, sehingga dikejar oleh Terdakwa III. Nofriansyah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



- ke dalam rawa sedangkan Terdakwa I. Baidi, Terdakwa II. Muhammad Ikbal, dan Sdr. Indra Lesmana als. Tete mengejar korban melalui jalan;
- Bahwa pada saat itu kaki korban terperosok ke dalam lumpur rawa, lalu Terdakwa I. Baidi turun ke rawa dan langsung memukul dengan tangan kosong pada badan bagian belakang korban;
  - Bahwa Terdakwa II. Muhammad Ikbal menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan Sdr. Saidi memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
  - Bahwa ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Indra Lesmana Als. Tete dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru gotri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi;
  - Bahwa Terdakwa II. Muhammad Ikbal ikut mengejar korban ke dalam rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/283/XII/2022/Rumkit, tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang laki-laki, usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam pada area kepala, kekerasan akibat senjata airsoft gun pada bagian leher dan telinga bagian kanan. Sebab kematian pendarahan hebat baik yang diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah airsoft gun warna cream jenis Glock dengan Nomor Seri CCWX519;
- 2 (dua) buah peluru airgun jenis Go Tri;
- 1 (satu) buah celana panjang milik korban;
- 1 (satu) buah palu tanpa gagang;



- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 panjang 1 meter; dan
- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5 x 5 panjang 1,3 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua RT. 005 RW. 027 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya telah terjadi pengeroyokan terhadap korban ANDRE WIBISONO, berawal sekira pukul 15.30 WIB korban datang dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat itu korban bertemu dengan Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) yang saat itu sedang bertugas untuk menerima pembeli sabu, ketika itu datang korban ke tempat Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) bekerja lalu korban meminta jatah narkoba jenis sabu kepada Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) dengan mengaku sebagai anggota POLDA, kemudian Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) mengatakan "AMBIL JATAHNYA DENGAN BANG RAHMAT", tetapi dijawab oleh korban "SAYA MINTA SINI AJA";
- Bahwa pada saat itu teman Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) yang bernama SURYADI memberikan narkoba jenis sabu ukuran 0,5 gram kepada korban, lalu korban pergi sambil marah-marah dan ketika itu korban berpapasan dengan Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm), dan Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) melihat dari kejauhan antara Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) dengan korban beradu mulut;
- Bahwa pada saat korban dengan Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) beradu mulut, Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) langsung mendekati Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) dan korban, saat itu Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) melihat korban mencabut pisau yang terselip di celananya, lalu Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) merebut pisau tersebut lalu Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) buang ke parit, dan ketika itu korban marah kepada Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm), sehingga Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) langsung memukul ke arah pipi korban dengan menggunakan tangan kosong, lalu tidak berselang waktu lama datang Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm) dan ikut memukul samping tubuh korban



menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan korban. Pada saat itu pula datang Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, lalu Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm) mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa, lalu korban langsung berlari menyeberang untuk kabur, kemudian Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) kembali ke loket;

- Bahwa Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) melihat dari loket saat korban menyeberangi rawa dan dikejar oleh Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG bin NORDIN ke dalam rawa sedangkan Terdakwa I. BAIDI als. JAPANG BIN FIARIN, Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als. TUMBAL bin HADRIANTO dan orang yang bernama INDRA LESMANA Als. TETEH mengejar korban melalui jalan;
- Bahwa pada saat kaki korban terperosok ke dalam lumpur rawa, Terdakwa I. BAIDI als JAPANG bin FIARIN turun ke rawa dan langsung memukul dengan tangan kosong pada badan bagian belakang korban, kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als TUMBAL bin HADRIANTO menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan kemudian Sdr. Saidi memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa Sdr. INDRA LESMANA als. TETEH dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru go tri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa IV. ABU KASIM als KASIM bin ASRI ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi;
- Bahwa Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG bin NORDIN ikut mengejar korban ke dalam rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG bin NORDIN bersama Terdakwa I. BAIDI als. JAPANG BIN FIARIN, Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als. TUMBAL bin HADRIANTO ingin mengangkat korban dari dalam kubangan air, namun karena badan korban mengeras, lalu tiba-tiba Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm) yang saat itu juga berada di dalam kubangan air memukul bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Baidi alias Jepang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhammad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto, Terdakwa III.



Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin, Terdakwa IV Abu Kasim alias Kasim bin Asri, Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm), Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm), Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm), Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm), Sdr. SAIDI dan Sdr. INDRA LESMANA als. TETEHEH tersebut korban ANDRE WIBISONO telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/283/XII/2022/Rumkit, tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang laki-laki, usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam pada area kepala, kekerasan akibat senjata airsoft gun pada bagian leher dan telinga bagian kanan. Sebab kematian pendarahan hebat baik yang diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai



berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
4. Terhadap orang atau barang;
5. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Baidi alias Japang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhammad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto, Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin dan Terdakwa IV Abu Kasim alias Kasim bin Asri, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “secara terang-terangan” ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “*secara terang-terangan*” adalah “berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, adalah sebagai berikut : “*openlijk*” dalam naskah asli Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “*secara terang-terangan*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Secara



terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Rindang Banua RT. 005 RW. 027 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya telah terjadi pengeroyokan terhadap korban ANDRE WIBISONO, berawal sekira pukul 15.30 WIB korban datang dengan menggunakan sepeda motor datang ke loket penjualan narkoba di Jalan Rindang Banua, Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat itu korban bertemu dengan Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) yang saat itu sedang bertugas untuk menerima pembeli sabu, ketika itu datang korban ke tempat Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) bekerja lalu korban meminta jatah narkoba jenis sabu kepada Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) dengan mengaku sebagai anggota POLDA, kemudian Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) mengatakan "AMBIL JATAHNYA DENGAN BANG RAHMAT", tetapi dijawab oleh korban "SAYA MINTA SINI AJA";
- Bahwa pada saat itu teman Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) yang bernama SURYADI memberikan narkoba jenis sabu ukuran 0,5 gram kepada korban, lalu korban pergi sambil marah-marah dan ketika itu korban berpapasan dengan Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm), dan Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) melihat dari kejauhan antara Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) dengan korban beradu mulut;
- Bahwa pada saat korban dengan Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) beradu mulut, Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) langsung mendekati Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) dan korban, saat itu Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) melihat korban mencabut pisau yang terselip di celananya, lalu Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) merebut pisau tersebut lalu Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) buang ke parit, dan ketika itu korban marah kepada Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm), sehingga Saksi ADI als TIKUS bin

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



NURDIN (alm) langsung memukul ke arah pipi korban dengan menggunakan tangan kosong, lalu tidak berselang waktu lama datang Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm) dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan korban. Pada saat itu pula datang Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, lalu Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm) mendorong korban ke arah rawa sehingga korban jatuh ke dalam rawa, lalu korban langsung berlari menyeberang untuk kabur, kemudian Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) kembali ke loket;

- Bahwa Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) melihat dari loket saat korban menyeberangi rawa dan dikejar oleh Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG bin NORDIN ke dalam rawa sedangkan Terdakwa I. BAIDI als. JAPANG BIN FIARIN, Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als. TUMBAL bin HADRIANTO dan orang yang bernama INDRA LESMANA Als. TETEH mengejar korban melalui jalan;
- Bahwa pada saat kaki korban terperosok ke dalam lumpur rawa, Terdakwa I. BAIDI als JAPANG bin FIARIN turun ke rawa dan langsung memukul dengan tangan kosong pada badan bagian belakang korban, kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als TUMBAL bin HADRIANTO menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan kemudian Sdr. Saidi memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa Sdr. INDRA LESMANA als. TETEH dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru go tri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa IV. ABU KASIM als KASIM bin ASRI ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi;
- Bahwa Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG bin NORDIN ikut mengejar korban ke dalam rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG bin NORDIN bersama Terdakwa I. BAIDI als. JAPANG BIN FIARIN, Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als. TUMBAL bin HADRIANTO ingin mengangkat korban dari dalam kubangan air, namun karena badan korban mengeras, lalu tiba-tiba Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm) yang saat itu juga berada di dalam kubangan air memukul bagian belakang



badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Baidi alias Japang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhammad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto, Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin, Terdakwa IV Abu Kasim alias Kasim bin Asri, Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm), Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm), Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm), Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm), Sdr. SAIDI dan Sdr. INDRA LESMANA als. TETEHEH tersebut korban ANDRE WIBISONO telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/283/XII/2022/Rumkit, tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang laki-laki, usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam pada area kepala, kekerasan akibat senjata airsoft gun pada bagian leher dan telinga bagian kanan. Sebab kematian pendarahan hebat baik yang diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan telah menunjukkan perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Baidi alias Japang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhammad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto, Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin, Terdakwa IV Abu Kasim alias Kasim bin Asri, Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm), Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm), Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm), Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm), Sdr. SAIDI dan Sdr. INDRA LESMANA als. TETEHEH tersebut terhadap korban yaitu ANDRE WIBISONO berada di Jalan Rindang Banua RT. 005 RW. 027 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara terang-terangan” ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah sebagai berikut: bahwa istilah asli “metvereenigdekrachten” dalam Wetboek Van Strafrecht” adalah lebih tepat diterjemahkan dengan tenaga bersama dan bukannya diterjemahkan bersama-sama melakukan dan tenaga bersama itu merupakan sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang telah

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN PIK*



diisyafinya berkerjasama dengan orang lain tanpa memperdulikan adanya persetujuan / kata sepakat sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai istilah “bersama-sama” melakukan, mengenai maksud dan tujuannya haruslah diartikan sebagai “dengan tenaga bersama”, hal mana adalah lebih tepat sebagai terjemahan istilah “metvereenigdekrachten” tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana adalah “tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut penjelasan R. SOESILO atas ketentuan pasal 89 KUHPidana tersebut adalah “mempergunakan tenaga atau jasmani yang tidak kecil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yaitu unsur “**secara terang-terangan**”, dan terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perbuatan Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) yang memukul ke arah pipi korban dengan menggunakan tangan kosong, Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm) dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan korban, Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm) mendorong korban ke arah rawa, Terdakwa I. BAIDI als JAPANG bin FIARIN yang turun ke rawa dan langsung memukul dengan tangan kosong pada badan bagian belakang korban, Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als TUMBAL bin HADRIANTO menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan kemudian Sdr. Saidi memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban, Sdr. Indra Lesmana als. Tete yang dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru go tri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa IV. ABU KASIM als KASIM bin ASRI ikut masuk ke dalam



rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi, Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG bin NORDIN yang ikut mengejar korban ke dalam rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban serta Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm) yang saat itu juga berada di dalam kubangan air memukul bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, **dengan cara berkerjasama tanpa memperdulikan adanya persetujuan/ kata sepakat sebelumnya**, menyebabkan korban Andre Wibisono tidak berdaya dan akibat perbuatan Terdakwa I. Baidi alias Jepang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhammad Iqbal alias Tumbal bin Hadrianto, Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengcong bin Nordin, Terdakwa IV Abu Kasim alias Kasim bin Asri, Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm), Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm), Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm), Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm), Sdr. SAIDI dan Sdr. INDRA LESMANA als. TETEHE tersebut korban ANDRE WIBISONO telah meninggal dunia, hal ini telah bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/283/XII/2022/Rumkit, tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang laki-laki, usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam pada area kepala, kekerasan akibat senjata airsoft gun pada bagian leher dan telinga bagian kanan. Sebab kematian pendarahan hebat baik yang diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur “Terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal di atas, yang menjadi objek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya, apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah manusia pribadi (natuurlijk person) sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis



Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yaitu unsur **“secara terang-terangan”**, dan terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perbuatan Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm) yang memukul ke arah pipi korban dengan menggunakan tangan kosong, Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm) dan ikut memukul samping tubuh korban menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan korban, Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm) dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sampai helm yang dipakai korban terlepas, Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm) mendorong korban ke arah rawa, Terdakwa I. BAIDI als JAPANG bin FIARIN yang turun ke rawa dan langsung memukul dengan tangan kosong pada badan bagian belakang korban, Terdakwa II. MUHAMMAD IKBAL als TUMBAL bin HADRIANTO menyusul turun ke rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah tubuh korban dengan tangan kosong dan kemudian Sdr. Saidi memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban, Sdr. Indra Lesmana als. Tete yang dari pinggir rawa menembakan Airsoft Gun dengan peluru go tri logam ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa IV. ABU KASIM als KASIM bin ASRI ikut masuk ke dalam rawa dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan palu besi, Terdakwa III. NOFRIANSYAH als. TENGGONG bin NORDIN yang ikut mengejar korban ke dalam rawa dan memukul korban beberapa kali ke arah wajah korban serta Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm) yang saat itu juga berada di dalam kubangan air memukul bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara a quo adalah orang yang bernama ANDRE WIBISONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“terhadap orang”** telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Unsur “Menyebabkan matinya orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah manusia pribadi (natuurlijk person) sebagai pendukung hak dan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(subjek hukum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yaitu unsur **“secara terang-terangan”**, dan terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara a quo adalah orang yang bernama ANDRE WIBISONO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Baidi alias Japang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhammad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto, Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin, Terdakwa IV Abu Kasim alias Kasim bin Asri, Saksi ADI als TIKUS bin NURDIN (alm), Saksi RAHMATULAH als AMAT LAKSA bin JUHAINIS (alm), Saksi SUHAILI als ILI bin MASRA (alm), Saksi AHMAD MUZAKKIR als EZA bin MUHAMMAD (alm), Sdr. SAIDI dan Sdr. INDRA LESMANA als. TETEH tersebut, menyebabkan korban Andre Wibisono tidak berdaya dan korban pada akhirnya meninggal dunia, hal ini telah bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/283/XII/2022/Rumkit, tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang laki-laki, usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam pada area kepala, kekerasan akibat senjata airsoft gun pada bagian leher dan telinga bagian kanan. Sebab kematian pendarahan hebat baik yang diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyebabkan matinya orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa I. Baidi alias Japang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhammad Ikbal alias

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN PIK



Tumbal bin Hadrianto, Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin, dan Terdakwa IV Abu Kasim alias Kasim bin Asri haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan menyebabkan matinya orang**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menguraikan agar para Terdakwa dibebaskan dari Surat Dakwaan Primair dan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap uraian Nota Pembelaan para Terdakwa mengenai agar para Terdakwa dibebaskan dari Surat Dakwaan Primair dan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah airsoft gun warna cream jenis Glock dengan Nomor Seri CCWX519;
- 2 (dua) buah peluru airgun jenis Go Tri;
- 1 (satu) buah celana panjang milik korban;
- 1 (satu) buah palu tanpa gagang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 panjang 1 meter; dan
- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5 x 5 panjang 1,3 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah airsoft gun warna cream jenis Glock dengan Nomor Seri CCWX519;
- 2 (dua) buah peluru airgun jenis Go Tri;
- 1 (satu) buah palu tanpa gagang;
- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 panjang 1 meter; dan
- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5 x 5 panjang 1,3 meter

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan para Terdakwa dan Saksi yang menjadi pelaku untuk melakukan kejahatan, maka oleh karena barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis, dan terhadap barang bukti ini dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang milik korban, oleh karena barang bukti ini adalah pakaian korban yang dipakai pada saat terjadi tindak pidana dalam perkara ini, dan apabila dikembalikan kepada keluarga korban akan menimbulkan trauma kembali, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah pula mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh para Terdakwa tersebut, sekaligus dipertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Baidi alias Japang bin Fiarin, Terdakwa II. Muhammad Ikbal alias Tumbal bin Hadrianto, Terdakwa III. Nofriansyah alias Tengkong bin Nordin, dan Terdakwa IV Abu Kasim alias Kasim bin Asri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan menyebabkan matinya orang”**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah airsoft gun warna cream jenis Glock dengan Nomor Seri CCWX519;
  - 2 (dua) buah peluru airgun jenis Go Tri;
  - 1 (satu) buah celana panjang milik korban;
  - 1 (satu) buah palu tanpa gagang;
  - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 panjang 1 meter; dan
  - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5 x 5 panjang 1,3 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh A Erwan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Ahmad Peten Sili, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.